



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
27 TAHUN 2002 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pembinaan dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu Upaya meningkatkan derajat Kesehatan dan mutu Pendidikan peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan sehat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan pembinaan dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah dengan tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi peserta didik;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG USAHA
KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN
WONOSOBO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 41 Tahun 2002 Seri Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI
JAWA TENGAH: (8-210/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
27 TAHUN 2002 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DI KABUPATEN WONOSOBO

1. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 41 Tahun 2002 Seri Nomor 5) tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Wonosobo, secara keseluruhan substansial tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah telah diperbarui dengan menggunakan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 65).

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perlu dilakukan agar pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sesuai dengan regulasi, sehingga sesuai azas *lex posterior derogate legi inferiori* atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah merupakan salah satu bidang yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dapat dilihat ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan administrasi, dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Hal ini perlu didukung dengan adanya pembinaan untuk pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, khususnya koordinasi dan sinergi Tim Pelaksana UKS/M, Tim Pembina UKS/M Kecamatan, Tim Pembina UKS/M Kabupaten, Tim Pembina UKS/M Provinsi dan Tim Pembina UKS/M Pusat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat melakukan deregulasi penyelenggaraan Usaha

Kesehatan Sekolah/Madrasah. Deregulasi terkait penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dapat melalui harmonisasi regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 65) telah mengakomodasi penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menjamin kepastian hukum maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 41 Tahun 2002 Seri Nomor 5) tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Wonosobo dipandang perlu untuk dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7